

METODE PENYELESAIAN PENYELEWENGAN (*AL-TA'ASSUF*) PENGUNAAN HAK DALAM TRADISI HUKUM ISLAM

Ahmad Arief*

Abstract

Al-Ta'assuf in the use of rights is a terminology in Islamic law which by the experts *uṣūl al-fiqh* used as one of the indicators in doing *ist'ibā't al-ḥukm* (the determination of the law). The method of settling the use of rights is the most obvious evidence that Islam is not a religion of terror. The fulfillment of the right and anticipation of misuse on every human right has been established in the method since the time of the Prophet, reinforced by the results of the legal examination of the four Imams of the *Mazhab* when they performed a law.

Keywords: *ta'assuf, right, huquq.*

A. Pendahuluan

Persamaan hak dalam Islam bukanlah sebuah euforia semu yang tanpa dasar, tanpa pegangan ataupun landasan. Landasan yang kuat berdasarkan al-Qur'an dan sunah merupakan penegas bahkan merupakan sebuah keunggulan tersendiri, yang menyebabkan Islam selalu memandang manusia bahkan alam sekitarnya sebagai suatu makhluk yang setara. Keberadaan landasan yang kokoh itu pula yang

membuat nilai-nilai persamaan hak, kehormatan manusia dan kebebasannya, menjadi tak tergerus oleh perubahan zaman, bahkan landasan tersebut selalu menjadi tolok ukur yang digunakan untuk mengukur nilai-nilai persamaan lainnya.⁹¹

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam Islam, manusia memiliki apa yang disebut kewajiban ganda yang harus ditunaikan : pertama, yang berhubungan dengan dirinya yang disebut *ḥuqūq Allah* dan kedua, yang berkaitan dengan alam sekitar, yang dikenal sebagai *ḥuqūq al-‘Ibād*. Kewajiban kedua yaitu *ḥuqūq al-‘Ibād* disebut juga hak-hak masyarakat dalam dunia eksternal dari penciptaan. Tetapi jika orang beragama memikirkan secara mendalam, keberadaan dikotomi tersebut akan hilang, alasannya adalah karena hak-hak Tuhan terdapat dimanapun mereka berada dan mencakup semua hak-hak manusia dan hak-hak masyarakat.⁹²

Kesempurnaan Islam tidak hanya sampai pada tataran pengakuan hak, tetapi pada tataran lebih lanjut yaitu pada metodologi dalam mendeteksi segala bentuk penyelewengan hak. Para Imam Mazhab telah meletakkan dasar-dasar bagaimana mengenali semua bentuk penyelewengan terhadap hak, yang dikenal dengan teori *al-Ta‘assuf*. oleh karena itu tulisan ini akan fokus menguraikan

⁹¹Para orientalis dalam mengkaji parameter moral, hukum dan politik, selalu menggunakan norma-norma dan parameter yang digunakan Islam untuk membandingkan dengan tatanan lainnya, meskipun susunan tersebut bukanlah susunan yang utuh dan dipenuhi kepalsuan, tetapi dengan upaya tersebut, terlihat bahwa sistem yang dikenal Islam jauh lebih sempurna dan unggul. Lihat Jean Claude Vatin, “*Human Rights in Islam*,” dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, eds., *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 1987), h. 106.

⁹²Allahbukhsh K Brohi, “*Towards Understanding Islam*,” dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, eds., *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 1987), h. 49.

metodologi penyelesaian penyelewengan (al-ta'assuf) penggunaan hak dalam tradisi hukum Islam.

B. Definisi *al-Ta'assuf* dalam Penggunaan Hak

Al-Ta'assuf dalam penggunaan hak merupakan sebuah peristilahan dalam hukum Islam yang oleh para ahli *uṣūl al-fiqh* digunakan salah satu indikator dalam melakukan *iṣṭinbāt al-ḥukm* (penetapan hukum). Oleh karena itu sebelum meneliti lebih dalam tentang *al-ta'assuf* dalam penggunaan hak, maka definisi istilah tersebut perlu diuraikan secara seksama.

Al-Ta'assuf (التَعَسُّفُ) secara bahasa merupakan bentuk *masdar*⁹³ dari kata *ta'assafa* – *yata'assafu* (تَعَسَّفَ - يَتَعَسَّفُ). Makna *ta'assafa* dalam bahasa Arab berasal dari kata *'asafa* (عَسَفَ) yang artinya melakukan perjalanan tanpa sebuah petunjuk, atau mengambil jalan yang salah.⁹⁴ Dikatakan seseorang melakukan *'asufu* (عَسُوفُ) apabila seseorang tersebut telah berkehendak dengan kehendak yang tidak benar⁹⁵.

Penggunaan bentuk *fi'il asafa* (عَسَفَ) dan *ta'assafa* (تَعَسَّفَ) memiliki kedekatan makna, tetapi secara khusus Ibnu Manẓūr memberikan padanan kata *ta'assafa* = *zalama* atau kezaliman (: تَعَسَّفَ

⁹³Masdar adalah bentuk lafal yang menunjukkan sebuah kejadian yang merupakan formulasi dari bentuk *fi'il*, tetapi tidak diikat oleh waktu tertentu. Lihat Muṣṭafa al-Galayāynī, *Jāmi' al-Durūs al-'Arabiyah*, Juz 1 (Cet. 18; Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 1993), h. 160.

⁹⁴Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Ma'arif, t.th.), h. 2943.

⁹⁵Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4, h. 2943.

ظَلَمَ)⁹⁶. Menggunakan kata *zalama* sebagai padanan kata *ta'assafa* memberi perbedaan makna mendasar dengan bentuk *fi'il* sebelumnya.

Term *ta'assuf* secara etimologi bermakna perbuatan zalim, seseorang dikatakan melakukan perbuatan *ta'assuf* adalah seseorang yang telah berbuat zalim kepada orang lain tetapi tidak mengakui perbuatannya tersebut.⁹⁷ Secara literer bentuk *fi'il* dan maknanya memiliki kemiripan, dengan makna yang dikandung bentuk masdar yaitu *al-ta'assuf*, apabila disandarkan dengan kata penggunaan hak.

Rangkaian kata selanjutnya yang mengikat kata *al-ta'assuf* adalah penggunaan hak, atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *isti'māl al-ḥaq*. merupakan rangkaian dua kata yang berbeda. Kata *isti'māl* digunakan jika seseorang dimintai untuk melaksanakan sebuah pekerjaan,⁹⁸ jadi bentuk kata yang didahului ا dan س memberi makna permintaan dari orang lain atau keinginan sendiri untuk melaksanakan sebuah perbuatan. *Al-Haq* atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan hak, memiliki kandungan makna yang sangat banyak dalam bahasa Arab. Secara etimologi *al-haq* adalah lawan kata batil, keyakinan dan ketetapan, apabila dikatakan حَقَّقْتُ الشَّيْءَ maka maknanya adalah saya telah menetapkan sesuatu.⁹⁹

Apabila dilakukan analisis yang sama dalam bahasa Indonesia kata “penggunaan hak” juga memiliki ikatan makna yang sama dalam bahasa Arab. “Penggunaan” berasal dari kata “guna” dengan imbuhan

⁹⁶Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4, h. 2943.

⁹⁷Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4, h. 2943.

⁹⁸Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4, h. 3108.

⁹⁹Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4, h. 939-940.

“Pe” dan “an” yang masuk pada kata membuatnya bermakna sebuah proses, cara dan perbuatan menggunakan sesuatu.¹⁰⁰ Sedangkan kata hak dalam bahasa Indonesia menunjukkan sebuah kepemilikan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu.¹⁰¹ Sesuai dengan analisis bahasa tersebut maka kalimat *al-ta‘assuf* dalam penggunaan hak mempunyai makna yang sama dengan *al-ta‘assuf fi isti‘māl al-ḥaq*. Serta tidak akan menciptakan ambiguitas terminologi *al-ta‘assuf*.¹⁰²

Setelah menganalisis kata perkata *al-ta‘assuf* dalam penggunaan hak, pengertian *al-ta‘assuf* dalam penggunaan hak sebagai sebuah istilah adalah :

¹⁰³ مُنَافِضَةٌ فَصَدِ الشَّارِعِ فِي تَصْرِفٍ مَأْذُونٍ فِيهِ شَرْعًا بِحَسَبِ الْأَصْلِ

Artinya :

Pertentangan dengan maksud *al-Syāri‘* (Allah swt.) pada

¹⁰⁰Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Cet. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2003), h. 375.

¹⁰¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 382-383.

¹⁰²Analisis ini penulis lakukan setelah membaca sebuah tulisan jurnal yang berjudul “kontradiksi dalam *isti‘māl al-ḥaq* (*ta‘assuf*), perspektif hukum islam”, judul jurnal tersebut menerjemahkan kata *ta‘assuf* dengan kontradiksi dan tetap menggunakan bahasa Arab untuk *isti‘māl al-ḥaq*. Sedangkan seharusnya yang berlaku adalah kebalikannya sebab kata *ta‘assuf* merupakan sebuah peristilahan yang mempunyai makna tertentu dan terlepas dari makna bahasa sebelumnya sedangkan kata *isti‘māl al-ḥaq* telah terdapat padanan kata yang lebih tepat untuk digunakan dalam bahasa Indonesia. lihat M. Tamyiz Mukharram, “*kontradiksi dalam isti‘malul haq* (*ta‘asuf*), *perspektif hukum islam*,” al-Mawarid, edisi IX (2003): h. 88.

¹⁰³Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta‘assuf fi Isti‘māl al-Ḥaq* (Cet. III; Damaskus: Mu‘asasah al-Risālah, 2008), h. 91.

tindakan yang pada dasarnya diizinkan oleh syariat.

C. Landasan *al-Ta'assuf* dalam Penggunaan Hak

Al-Ta'assuf dalam penggunaan hak adalah sebuah tindakan yang membawa kemudahan, dan segala hal yang memiliki potensi mudarat terlarang berdasarkan syariat. Setiap bentuk larangan dalam syariat bukan merupakan hal yang semu, tetapi memiliki dalil-dalil yang jelas. Bentuk kemudahan dalam syariat juga dibagi dalam beberapa klasifikasi, ada yang kembali kepada individu, kelompok tertentu atau makhluk lain yang hidup bersama manusia. Mengingat semua mudarat tersebut bisa berefek pada siapapun yang melakukan tindakan *al-ta'assuf*, maka dibutuhkan dalil serta landasan kokoh untuk membatasi tindakan tersebut.

1. Landasan *al-Ta'assuf* dalam Penggunaan Hak di al-Qur'an

Firman Allah swt. pada QS al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Terjemahnya:

Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka tangguhkanlah sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹⁰⁴

Imam al-Bayḍāwī dalam menafsirkan ayat ini, menjelaskan bahwa apabila seorang yang berhutang berada dalam keadaan susah. Maka hukumnya adalah menunggu sampai keadaan pengutang dalam kemudahan. Apabila dalam waktu menunggu tersebut, pemberi hutang

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1997), h. 70.

memutuskan untuk menyedekahkan utang tersebut maka itu jauh lebih banyak kebaikannya bagi pemberi hutang.¹⁰⁵

Ayat 280 dari surah al-Baqarah menjelaskan banyak hal menyangkut hukum, Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya juga merinci ke dalam sembilan permasalahan yang menyangkut tentang masalah hutang tersebut dan cara penagihannya. Ayat tersebut juga kelihatannya bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. “*إِنَّ الْوَاجِدَ يُجْرُ*”¹⁰⁶ (peminjam yang mampu tetapi tidak membayar pinjamannya boleh dihukum dan dibongkar utangnya).

Berdasarkan pada hadis tersebut segolongan ulama dari mazhab Imam Abu Hanifa menetapkan boleh memenjarakan peminjam yang tidak ingin membayar utangnya. Tetapi dengan melihat pada ayat 280 surah al-Baqarah mereka juga menetapkan apabila dari awal telah diketahui sang peminjam adalah orang yang tidak mampu maka tidak boleh dipenjarakan.¹⁰⁷

Tuntutan untuk menghukum peminjam adalah hak seorang pemberi pinjaman, ketika peminjam tidak mengembalikan utangnya. Tetapi pemaksaan yang dilakukan untuk membayar utang peminjam kepada pemberi pinjaman menjadi tertangguhkan bahkan dihilangkan

¹⁰⁵Nāṣir al-Din Abī al-Khair ‘Abdullah bin ‘Umar al-Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turaṣ, t.th), h. 163.

¹⁰⁶Matan hadis diriwayatkan oleh Abu Dāūd yang diceritakan oleh ‘Abdullah bin Muhammad al-Nufaylī yang diceritakan oleh ‘Abdullah bin al-Mubārak dari Wabir bin Abī Dulaylah dari Muhammad bin Maymun dari ‘Amrū bin al-Syarīd dari Bapakny dari Rasulullah saw. Lihat Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as, *Sunan Abi dāud*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-‘asriyah, t.th), h. 313.

¹⁰⁷Fathī al-Durainī, *Naẓariyah al-Ta’assuf fī Isti’māl al-Ḥaq*, h. 102.

ketika terjadi kesusahan pada peminjam. Oleh karena itu memaksakan untuk menghukum peminjam dalam kesusahan yang dihadapinya merupakan tindakan *al-ta'assuf*.

Dalil ini menggambarkan bahwa pada setiap hak yang ada pada setiap manusia terdapat juga hak Allah yang akan berfungsi ketika hak pribadi berorientasi pada hal yang membawa kemudharatan. Ketika keadaan seperti itu terjadi maka Allah swt. memberikan contoh bagaimana seharusnya tindakan manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang membawa mudarat.

2. Landasan *al-Ta'assuf* Penggunaan Hak dalam Hadis

a. Dalil Pertama

حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْقُوا الرَّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ»، قَالَ: فَعُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا. (رواه البخاري)¹⁰⁸

Artinya:

Telah diriwayatkan dari al-Ṣaltu bin Muḥammad, telah diriwayatkan dari 'Abd al-Wāḥid, telah diriwayatkan dari Ma'mar, dari 'Abdullah bin Ṭāwus, dari Bapaknya, dari Ibnu Abbas ra., dari Rasulullah saw. bersabda : Janganlah kamu mendatangi para pedagang yang membawa barang dagangan dan janganlah penghuni kampung membeli dari orang-orang yang datang. Maka saya bertanya kepada Ibnu Abbas ra. apa maksud dari perkataan Rasulullah saw. "janganlah penghuni kampung membeli dari orang-orang yang datang", Ibnu Abbas ra. menjawab "janganlah menjadi makelar bagi orang yang datang tersebut".

¹⁰⁸Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 255.

Hadis ini mengandung makna bahwa seorang yang tinggal di suatu kampung tidak boleh mendatangi para pedagang yang datang dari tempat yang lain sebelum memasuki pasar untuk membeli dagangannya. Larangan pembelian barang kepada pedagang sebelum memasuki pasar untuk mencegah kenaikan harga barang secara mendadak. Hal lain yang diungkap pula dalam hadis ini larangan bagi pedagang untuk menguasai satu komoditas tertentu dan menunggu waktu tertentu untuk menaikkan harga barang. Semua kandungan makna hadis merupakan larangan yang telah ditetapkan syariat keharamannya karena merupakan bentuk *al-ta'assuf* dalam penggunaan hak membeli dan menjual barang.

Bentuk *al-ta'assuf* yang terjadi dari kandungan hadis Rasulullah saw. terjadi diakibatkan bentuk keuntungan persorangan yang didapatkan oleh pedagang yang membeli barang dikalahkan oleh masalah penduduk kampung. Pertimbangan larangan membeli yang terjadi dilihat dari keutamaan umum yang tercipta bukan dari kemanfaatan pribadi seorang pedagang. Timbangan kemanfaatan yang dipergunakan dalam hadis Rasulullah saw. merupakan salah satu timbangan *al-ta'assuf* dalam penggunaan hak agar mewujudkan kemanfaatan bersama.

Imam al-Syātibī dalam al-muwāfaqāt mempertanyakan bahwa “sebuah perbuatan yang mengandung dua sisi yaitu sisi larangan dan sisi perintah yang manakah yang terwujud?”. Kedua sisinya tidak akan mungkin terjadi dalam saat yang bersamaan karena merupakan sesuatu yang mustahil. Sisi perintah dapat terwujud karena adanya sikap tolong menolong dalam kebersamaan. Sedangkan sisi larangan merupakan wujud asli yang berasal dari tindakan pemenuhan keinginan

pribadi.¹⁰⁹

Pertanyaan al-Syātibī merupakan hasil pemikirannya dalam ekstraksi hadis-hadis Rasulullah saw. seperti pada permasalahan mendatangi pedagang yang datang sebelum memasuki pasar. Persoalan mendatangi pedagang memiliki dua sisi yaitu sisi larangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sebagai usaha untuk memberi nafkah keluarga. Sedangkan sisi perintah yang harus dilaksanakan adalah menjaga kemaslahatan masyarakat umum khususnya harga komoditas barang. Apabila terjadi kontradiksi dengan membandingkan masalah pribadi dengan masalah bersama, maka syariat memenangkan kemaslahatan umum dibanding pribadi.

Kebolehan untuk membeli sesuatu dan mendatangi barang jualan merupakan bentuk perbuatan yang dibolehkan oleh syariat. Tetapi bila pembelian dilakukan dengan niat untuk menguasai komoditas tertentu dan berakibat pada kenaikan harga komoditas barang maka syariat melarangnya. Meskipun tanpa niat menguasai maka larangan tersebut tetap berlaku, dikarenakan penipuan terhadap harga barang yang belum sampai di pasar yang mengakibatkan kerugian pada pemilik barang dan pedagang di pasar. Larangan yang terdapat pada dalil di atas merupakan larangan melakukan *al-ta'assuf* dalam penggunaan hak, khususnya hak membeli barang.

b. Dalil Kedua

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارَ»

¹⁰⁹ Abu Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 3, h. 257.

جَارُهُ أَنْ يَعْرِزَ حَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَفَيْكُمْ»¹¹⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah, dari Mālik, dari Ibnu Syihāb, dari A’raj, dari Abu Hurairah ra. : sesungguhnya Rasulullah saw. berkata “janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya”. Kemudian Abu Hurairah ra. berkata: “jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan ini, demi Allah akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian”.

Hadis di atas menyatakan bahwa pemilik rumah dipaksa secara hukum untuk membolehkan tetangganya menyandarkan kayu pada dinding rumahnya saat dibutuhkan. Apabila seorang pemilik rumah tidak mengizinkan tetangganya untuk menyandarkan kayu di rumahnya, maka larangan menyandarkan kayu merupakan *al-ta’assuf* dalam penggunaan hak apabila tidak berakibat mudarat bagi pemilik.

Kandungan dalil telah menimbulkan perbedaan pendapat dalam menafsirkan kemutlakan perintah dalam hadis. Tetapi empat imam mazhab bersepakat dalam perbedaan mereka tentang hukum dasar membolehkan penyandaran kayu, apakah wajib atau sunnah ?. Kesepakatan para imam dalam hadis di atas dibatasi keumumannya dengan hadis “لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ”. Hadis “لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ” memberikan batasan bahwa pembolehan menyandarkan kayu terlepas dari mudarat yang membawa kerusakan fatal bagi pemilik rumah.¹¹¹

Pembatasan yang diberikan pada keumuman hadis di atas telah

¹¹⁰Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, h. 292.

¹¹¹Fathī al-Durainī, *Naẓariyah al-Ta’assuf fī Isti’māl al-Ḥaq*, h. 152.

memberikan gambaran utuh syariat Islam terutama dalam kepemilikan hak pribadi. Kepemilikan hak pribadi pula terkait dengan sisi positif dan negatif. sisi negatif misalnya mencegah pemilik melakukan mudarat kepada orang lain, sedangkan sisi positif dengan memberi orang lain izin memanfaatkan miliknya selama tidak membawa mudarat.

3. Landasan *al-Ta'assuf* Penggunaan Hak dalam Kaidah Fikih

- a. Kaidah الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا (Setiap Perkara Disesuaikan dengan Maksudnya)

Landasan larangan perbuatan *al-Ta'assuf* juga terdapat dalam 5 kaidah induk fikih. Kaidah induk yang lima merupakan kaidah yang dijadikan acuan hampir semua masalah fikih. Salah satu dari kaidah induk yang menjadi acuan utama *al-ta'assuf* dalam penggunaan hak adalah الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا, sebab obyek utama kaidah ini adalah niat sang pelaku.

Dasar kaidah ini adalah hadis Rasulullah saw. hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ¹¹²

Artinya :

¹¹²Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 8.

Telah menceritakan kepada kami al Ḥumaidī ‘Abdullah bin al-Zubair dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyān yang berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Sa‘īd al-Anṣari berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrāhīm al-Taimī; Bahwa dia pernah mendengar ‘Alqamah bin Waqaṣ al-Laiṣī berkata; saya pernah mendengar Umar bin al-Khaṭṭab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan"

Kaidah menyatakan bahwa niat merupakan hal yang paling utama dalam sebuah perbuatan. ‘Abu Ubaidah menyatakan bahwa tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang lebih meliputi, mencakup dan paling banyak faidahnya selain hadis di atas. Imam Syafi’i, Imam Ibnu Hanbal menyatakan bahwa hadis ini mengandung sepertiga ilmu, ada yang mengatakan seperempatnya. Imam al-Baihaqi menyatakan bahwa kandungan sepertiga berdasarkan usaha manusia bersumber dari hati, lidah dan anggota tubuhnya, niat merupakan salah satu dari ketiga hal tersebut. Bahkan niat terkadang menjadi ibadah sendiri, dan segala jenis perbuatan membutuhkan niat.¹¹³

Penjelasan beberapa ulama tentang dasar kaidah *الْأُمُورُ بِمَقْصَدِهَا* memberi petunjuk kekuatan sebuah niat dalam penilaian perbuatan dalam syariat. *Al-Ta‘assuf* menekankan maksud pelaku sebagai salah satu indikator utama, oleh karena itu hubungan kaidah ini dengan tindakan *al-ta‘assuf* menjadi sangat jelas.

Jual beli merupakan perbuatan yang diizinkan oleh syariat.

¹¹³Jalāl al-Dīn ‘Abdurahmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 8.

Tujuan langsung dalam jual beli adalah perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli, bagi penjual adalah harga barang dagangannya. Perlu diperhatikan bahwa syariat tidak hanya memperhatikan tujuan utama dalam jual beli, perhatian syariat juga tertuju kepada maksud sang pembeli, apakah barang yang dibeli digunakan untuk sesuatu yang tidak mencederai maksud syariat atau sebaliknya.¹¹⁴

Perhatian syariat terhadap maksud yang dikandung dalam setiap perbuatan sangat besar. Kandungan kaidah ini telah menimbang bahwa meskipun telah diberikan hak bagi setiap orang untuk melakukan sebuah tindakan, tetapi tetap perlu pengawasan syariat di dalam prosesnya, karena efek dari sebuah perbuatan bisa kembali kepada diri pelaku atau bisa pula kepada masyarakat yang ada disekitar.

b. Kaidah Kedua الضَّرَرُ يُرَادُ (Mudarat harus dihilangkan)

Kaidah ini menyatakan bahwa setiap bentuk mudarat yang muncul sebagai efek dari sebuah perbuatan harus dihilangkan. Dasar kaidah ini berasal dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh ‘Ubbadah sebagai berikut :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ¹¹⁵

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Yahyā dari Mālik dari ‘Amrū bin Yahyā al-Māzinī dari Bapaknya sesungguhnya

¹¹⁴Fathī al-Durainī, *Naẓariyah al-Ta‘assuf fī Isti‘māl al-Ḥaq*, h. 201.

¹¹⁵Mālik bin Anas, *al-Muwatta’*, h. 515.

Rasulullah saw. berkata bahwa tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat."

Mudarat yang dilarang dari hadis di atas, apabila terjadi secara langsung maka wajib untuk dihilangkan. Kewajiban untuk menghilangkan bisa berasal dari sebuah perbuatan yang tidak disyariatkan pada awalnya ataupun dari perbuatan disyariatkan. Tetapi apabila mudarat belum nyata tetapi akan terjadi maka perlu dihindari perbuatan yang membawa kepada kemudaratannya.¹¹⁶

Tindakan mudarat yang bisa muncul dalam penggunaan hak seseorang merupakan sebuah perbuatan *al-ta'assuf*. Kaidah *الضَّرُّ يُرَأَى* merupakan pembatas dan penjelas bahwa akibat dari sebuah perbuatan penyalahgunaan hak adalah sebuah kemudaratannya yang harus dihilangkan.

- c. Kaidah ketiga *سَدُّ الدَّرَائِعِ* (mencegah sesuatu yang membawa kepada kerusakan)

Al-Zari'ah secara bahasa adalah cara yang diupayakan untuk mendapatkan sesuatu atau keinginan, tetapi para ulama dari kalangan ahli *uṣūl al-fiqh* memberi makna spesifik, bahwa *al-zari'ah* adalah daya upaya yang diusahakan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat merusak.¹¹⁷ Definisi para ulama diterjemahkan lebih spesifik oleh imam al-Syaṭībī bahwa pada hakikatnya *al-zari'ah* adalah daya upaya yang mengandung maslahat pribadi untuk mendapatkan sesuatu yang

¹¹⁶Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta'assuf fi Isti'māl al-Haq*, h. 218.

¹¹⁷Wahbah al-Zuhāilī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2(Cet. 14; Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), h. 173.

menimbulkan kerusakan.¹¹⁸

Posisi kaidah *al-ẓari'ah* merupakan salah satu bukti utama kecaman hukum Islam terhadap setiap tindakan atau ketetapan yang dalam upaya pencapaiannya memberikan dampak buruk bahkan kerusakan dalam tatanan masyarakat baik efeknya secara langsung maupun bertahap. Kaidah ini memiliki kaitan erat dengan *al-ta'assuf*, hal tersebut terlihat dalam indikator yang ada dalam kaidah ini yaitu usaha yang dilakukan berujung mafsadat. Jenis usaha tersebut bisa berwujud perbuatan langsung atau hanya berupa perkataan, dengan sepengetahuan pelaku atau tidak dengan sepengetahuannya.

Dalil kaidah *al-ẓari'ah* dapat dilihat dari firman Allah swt dala QS al-Baqarah/2:104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤)

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih¹¹⁹.

Alasan para ulama menggunakan ayat di atas menjadi dalil *al-ẓari'ah* disebabkan larangan Allah swt pada ayat tersebut untuk menggunakan kata *rā'ina*, dan menggantinya dengan padanan katanya yang lain yaitu *unẓurnā*. Larangan penggunaan kata *rā'ina* disebabkan orang yahudi pada waktu itu menggunakan kata tersebut untuk

¹¹⁸Abu Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 4, h. 201.

¹¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

mencela Rasulullah saw.¹²⁰ Jadi meskipun pada dasarnya pemakaian sebuah kata dibolehkan tetapi jika pemakaian kata dengan tujuan mencela maka hal tersebut dilarang secara syariat.

Fathī al-Durainī mengemukakan kaidah *al-ẓari‘ah* sebagai salah satu dasar *al-ta‘assuf*. Hal tersebut didasarkan pada sifat hukum yang dihasilkan kaidah ini membantu dalam mengenali tindakan *al-ta‘assuf*. *al-ẓari‘ah* memberikan dasar bahwa sebuah perbuatan merupakan *al-ta‘assuf*, apabila penggunaan hak yang tidak memberikan efek selain keburukan. Indikasinya dapat dilihat dari niat pelaku, meskipun sulit untuk mendeteksi niat pelaku. Tetapi ada banyak faktor pendukung dari perbuatan pelaku atau dari faktor lingkungan dan keadaan pelaku. Selain itu, pertimbangan antara manfaat dan mudarat juga menjadi ukuran yang selalu harus diperhatikan, apabila manfaat yang ada dikalahkan oleh mafsadat maka perbuatan tersebut secara otomatis menjadi larangan.¹²¹

Kaidah *al-ẓari‘ah* dan *al-ta‘assuf* memiliki ikatan yang sangat penting, apabila digambarkan dalam bentuk umum dan khusus. Maka keumuman untuk mengenali dan mencap sebuah perbuatan sebagai *al-ta‘assuf* diperoleh dari kesimpulan-kesimpulan khusus dalam mencegah *al-ẓari‘ah* pada setiap muamalah masyarakat.

d. Kaidah الحَيْلُ (tipu muslihat)

Kaidah ini tidak bermakna mengajarkan tipu muslihat atau

¹²⁰Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, *I‘lām al-Muwaqī‘in*, Juz 3 (Cet 1; Jeddah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1423H), h. 122.

¹²¹Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta‘assuf fī Isti‘māl al-Ḥaq*, h. 193-194.

tipu daya, tetapi kaidah ini ditetapkan oleh para ulama untuk mengenali sebuah bentuk kecurangan yang terkadang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan keinginannya tetapi berakibat mudarat. Imam al-Syātibī mendefinisikan *al-ḥial* secara hakikat adalah mengerjakan perbuatan yang secara nyata dibolehkan untuk membatalkan bentuk hukum syariat yang lain.¹²² Sebagai contoh seorang yang menghibahkan hartanya pada waktu syarat *haul* zakat terpenuhi sehingga menggugurkan kewajiban zakat.

Bentuk kecurangan yang berdasar pada perbuatan yang secara sepintas diperbolehkan, untuk mewujudkan kepentingan yang tidak sesuai dengan syariat, merupakan sebuah perbuatan *al-ta'assuf*. Bentuk pertentangan yang muncul karena seharusnya setiap perbuatan yang dibolehkan harus memiliki nilai positif yang kembali kepada diri sendiri maupun orang lain.

Penuturan Ibnu Qayyim yang dikutip Fathī al-Durainī mengungkapkan bahwa hal yang menunjukkan batalnya bentuk tipu daya (*al-ḥial*) berdasarkan pada ketetapan Allah swt. Ketetapan mewajibkan dan mengharamkan sesuatu selalu mengandung kemaslahatan bagi hambanya dalam kehidupan. Tipu daya dengan menghalalkan yang haram hingga menjatuhkan ketetapan Allah swt, atau menghapus syariat yang telah ditetapkan Allah swt. merupakan pelanggaran karena memenuhi beberapa unsur berikut :

1. Membatalkan ketentuan Allah swt. dengan menghindari, mengurangi, menghilangkan hikmah syariat, bahkan melawan syariat.
2. Tindakan tipu daya yang dilakukan untuk menggugurkan

¹²²Abu Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syari'ah*, Juz 3, h. 196.

keajiban dasar, bukanlah hakikat dan tujuan syariat, bahkan pelaksanaanya merupakan sebuah larangan.¹²³

Penuturan Ibnu Qayyim menguatkan keharaman *al-ta'assuf*, pengharaman yang digambarkan dengan bentuk perlawanan pada tindakan pelaku *al-hial* adalah salah satu bentuk *al-ta'assuf*. Pelaku *al-hial* benar memiliki wewenang untuk menggunakan haknya tetapi pemenuhan wewenang tersebut dilakukan untuk menghindari ketetapan Allah swt. lainnya yang memiliki dampak masalah yang lebih luas.

D. Proses Penetapan Tindakan *al-Ta'assuf*

Penetapan sebuah perbuatan dalam syariat untuk menilai kadar pelanggaran di dalamnya bukan hal yang mudah. Sebab penilaian sebuah perbuatan dalam syariah harus memiliki tolok ukur yang pasti, sehingga penilaian perbuatan menjadi nyata dan tidak menciptakan keraguan. Penentuan perbuatan *al-ta'assuf* juga harus memiliki tolok ukur yang jelas, agar kepemilikan hak seseorang tidak tereduksi oleh kesewenang-wenangan serta tidak menimbulkan mudarat. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan nilai *al-ta'assuf* dalam penggunaan hak dibagi dalam dua indikator :

1. Indikator intern : Indikator ini mengukur nilai intern penggunaan hak yang diberikan, apakah menimbulkan mudarat atau mewujudkan masalah yang bertentangan dengan syariat.
2. Indikator ekstern : Penilaian indikator ini dilakukan melalui pertimbangan antara manfaat yang didapatkan pengguna hak

¹²³Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta'assuf fī Isti'māl al-Haq*, h.197.

dengan kerusakan yang diakibatkan penggunaan hak tersebut. Apabila kerusakan dan manfaat yang ditimbulkan berimbang atau justru menimbulkan mudarat kepada pengguna hak, maka dalam hal ini syariat menetapkan larangan perbuatan tersebut.¹²⁴

Penentuan *al-ta'assuf* dengan indikator pertama berfokus pada pribadi sang pemilik hak. Apabila kepemilikan hak yang telah syariat berikan digunakan untuk menimbulkan mafsadah dan kemudharatan, maka perbuatan tersebut akan dinilai sebagai *al-ta'assuf* dengan larangan yang jelas. Salah satu landasan utama dari larangan tersebut hadis Rasulullah saw. “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”.

Keberadaan indikator intern melalui niat menekankan pada kepedulian syariat Islam terhadap jiwa pelaku dalam setiap tindakannya. Eksistensi niat dalam syariat juga mempengaruhi nilai dan kualitas ibadah yang akan dikerjakan. Pengaruh niat pada setiap ibadah berakibat pada dua sisi; sisi akhirat, seperti balasan pahala atau hukuman dikarenakan niat yang melenceng. Sedangkan pada sisi dunia berakibat pada kesempurnaan ibadah dan rusaknya ibadah.¹²⁵ Landasan niat menjadi hal kunci untuk mengenali wujud sebuah ibadah, dan apabila langkah tersebut mempengaruhi bentuk pelaksanaan sebuah ibada. Maka penggunaan niat sebagai salah satu indikator kunci untuk menilai perbuatan *al-ta'assuf* adalah sebuah kepastian.

Indikator kedua memberikan penjelasan bahwa dalam menentukan *al-ta'assuf* dalam harus selalu berdasarkan pertimbangan

¹²⁴Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta'assuf fī Isti'māl al-Haq*, h. 231.

¹²⁵Zain al-Dīn bin Ibrāhīm, *al-Asybah wa Nazāir* (Cet 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h. 14.

antara mudarat yang ditimbulkan dan manfaat yang diperoleh. Pertimbangan dilakukan agar nilai perbuatan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat, bukan sebaliknya menjadi bumerang bagi pemilik hak.

Pertimbangan yang dilakukan dalam melihat indikator ekstern perbuatan *al-ta'assuf* tidak terlepas dari tiga standar penting :

1. Monopoli maslahat, yang menghasilkan ketidakadilan bagi orang lain.
2. Mudarat umum yang akan menimpa masyarakat Islam, atau kelompok tertentu dalam masyarakat disebabkan karena penggunaan hak.
3. Mudarat yang timbul dari penggunaan hak seseorang atau kelompok seimbang dengan maslahat yang timbul, bahkan bisa lebih besar mafsadah dari maslahatnya.¹²⁶

Ketiga standar pertimbangan digunakan dalam mempertimbangkan penggunaan hak yang diperoleh seseorang. Indikator ekstern dalam menilai *al-ta'assuf* menegaskan bahwa penilaian utamanya didasarkan pada hasil sebuah perbuatan. Efek dari setiap tindakan yang dibenarkan secara sepintas, tidak boleh menjadi penyebab timbulnya permasalahan kemasyarakatan baru. Dua indikator dalam menilai *al-ta'assuf* menegaskan bahwa yang dilarang adalah perbuatan yang hanya membawa kemudaratatan.

Kedua indikator yang digunakan menjadi tolok ukur yang sangat jelas dalam menilai sebuah perbuatan termasuk *al-ta'assuf*. Proses penentuan bisa dilihat dari kasus fikih misalnya hukuman yang

¹²⁶Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta'assuf fī Isti'māl al-Ḥaq*, h. 252.

diberikan kepada orang yang tidak mampu membayar utangnya. Permintaan menghukum merupakan hak seorang pemberi pinjaman, tetapi apabila terbukti bahwa peminjam dalam keadaan susah sehingga tidak mampu membayar utangnya. Pemberi pinjaman tidak lagi mempunyai hak menghukum dalam menagih utang, karena syariat memberi pilihan lain sesuai dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Pilihan untuk menunggu atau menyedekahkan utang peminjam. Kondisi kesusahan menimbulkan batasan bagi pemberi pinjaman dalam melaksanakan haknya, bila pemberi pinjaman tetap memaksakan haknya maka syariat menetapkan perbuatan tersebut sebagai *al-ta'assuf*.¹²⁷

Ketegasan syariat Islam dalam setiap aturannya merupakan penegasan pentingnya menjaga setiap pola hubungan dalam bermasyarakat. Setiap bentuk kemudharatan yang timbul akibat gesekan harus dihindarkan, dicegah serta dihapuskan. Harmonisasi keadilan dan kebebasan diimplementasikan sangat nyata dalam syariat Islam. Bukti implementasi nyata harmonisasi keadilan dan kebebasan terlihat pula dalam tolok ukur penentuan *al-ta'assuf*, dua indikator tersebut mempertimbangkan antara jiwa pelaku pengguna hak dan hasil yang akan dicapai.

E. *Al-Ta'assuf* Perspektif Ulama Mazhab

Permasalahan *al-ta'assuf* dalam penggunaan hak bukanlah merupakan masalah baru yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam syariat Islam. Landasan-landasan asasi *al-ta'assuf* telah dijelaskan dalam berbagai ayat dan hadis oleh para ulama generasi sahabat dan tabiin, serta diaplikasikan dalam banyak kasus fikih untuk

¹²⁷Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta'assuf fī Isti'māl al-Haq*, h.238.

menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan umat Islam. Dasar penentuan *al-ta'assuf* yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah formulasi yang diambil dari pendapat-pendapat para ulama dari generasi awal Islam, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama mazhab.

Pendapat para ahli mazhab dalam setiap fatwanya menjelaskan konsep *al-ta'assuf* tidak lepas dari kedua indikator yang ada. Para ahli mazhab Islam menggunakan indikator pertama yaitu indikator intern yang berupa niat yang hanya bertujuan menimbulkan kemudharatan sebagai landasan penting dalam menyelesaikan banyak kasus-kasus kemasyarakatan. Pandangan para ahli mazhab dalam Islam sepakat bahwa tindakan *al-ta'assuf* memiliki balasan di akhirat kelak. Tetapi mereka berbeda pendapat pada ketetapan hukuman di dunia dan penggantian terhadap kerusakan yang timbul dari *al-ta'assuf*.¹²⁸

Larangan untuk menimbulkan kemudharatan telah dikenal dalam mazhab dan dijadikan salah satu indikator dasar dalam mengidentifikasi *al-ta'assuf*. Aplikasi indikator intern dapat dilihat dalam tiga sudut pandang; kesengajaan melakukan kemudharatan, hilangnya maslahat yang merupakan hikmah syariat pada setiap ketetapan, dan penggunaan hak pada sesuatu yang tidak membawa kemaslahatan. Aplikasi ketiga poin tadi dapat dilihat dari ketetapan hukum para ahli mazhab sebagai berikut :

1. Fikih Imam Abu Hanifah.

Abu Yūsuf salah seorang murid andalannya Imam Abu Hanifa telah mengungkapkan dalam bukunya *al-Kharāj* yang dikutip Imam

¹²⁸Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta'assuf fī Isti'māl al-Ḥaq*, h. 232.

Fathī al-Durainī, bahwa larangan berniat sengaja atas milik pribadi yang mengakibatkan timbulnya mudarat. Ketetapan tersebut dibuat sesuai dengan *asār* (riwayat sahabat) yang beliau ceritakan: “ada seorang pria yang bertanya kepada *Amīr al-Mu’minīn* tentang seorang pria yang memiliki sumber air sendiri, yang digunakan untuk menyiram tanah yang dibajak, kurma dan pohon miliknya. Kemudian tanggul air milik sahabat tersebut jebol dan menenggelamkan tanaman pemilik tanggul dan tanaman milik tetangga. Apakah sang pemilik tanggul bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut, jawaban paling kuat dari mazhab Imam Abu Hanifah sang pemilik tidak bertanggung jawab atas kebocoran tersebut, selama tidak ada indikasi pemilik sengaja membocorkan tanggul untuk menenggelamkan tanaman milik tetangganya.¹²⁹

Pendapat dalam mazhab Imam Abu Hanifah telah menjelaskan bahwa akibat yang muncul dari sebuah ketidaksengajaan, tidak menimbulkan hukuman. Tetapi apabila kondisi yang terjadi karena faktor kesengajaan pemilik hak yang berawal dari niat maka orang yang mengetahui niat tersebut harus melakukan tindakan pencegahan awal berupa nasihat dan peringatan. Pelarangan melanjutkan niat yang berakibat pada kemudaratannya adalah tindakan pencegahan terhadap tindakan *al-ta’assuf*.

2. Mazhab Imam Malik

Mazhab Imam Malik mempunyai pendapat yang sama dalam hal kesengajaan seseorang untuk menimbulkan kemudaratannya, sebagai indikasi *al-ta’assuf* dalam penggunaan hak. Ketetapan mazhab Imam Malik dalam kasus tuduhan dan gugatan terhadap orang yang tak

¹²⁹Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta’assuf fī Isti’ māl al-Ḥaq*, h. 234.

bersalah atau orang saleh. Apabila seseorang menuduh orang yang tidak bersalah atau orang saleh maka tuduhan tersebut tidak sah dan batal apabila terlihat indikasi tuduhan tersebut diniatkan hanya untuk membuat terkenal penuduh atau menguji tertuduh. Tuduhan yang terjadi pada kasus tersebut tidak boleh dikabulkan dan penuduh harus dihukum dengan pembinaan.¹³⁰

Penilaian yang dilakukan untuk membatalkan gugatan dan tuduhan sesuai dengan teori yang sering diungkapkan dalam masalah pembuktian “البَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ”¹³¹. Apabila penuduh tidak bisa membuktikan tuduhannya terhadap seseorang, maka penuduh harus diberikan pembinaan berupa hukuman takzir sesuai dengan besarnya mudarat yang ditimpakan kepada tertuduh. Pengajuan gugatan merupakan hak setiap orang yang merasa haknya terganggu, tetapi penggunaan hak tersebut yang diniatkan dengan niat mencelakakan seseorang adalah bentuk *al-ta‘assuf* dalam penggunaan hak. Kemungkinan pula tidak bermaksud secara langsung untuk menimbulkan kemudarat, tetapi pada faktanya terjadi hal-hal yang mengarah kepada kemudarat, maka hal ini sama saja adalah *al-ta‘assuf* karena memenuhi indikator pertama yaitu kesengajaan menimbulkan mudarat.

¹³⁰Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta‘assuf fi Isti‘māl al-Ḥaq*, h. 234.

¹³¹Pernyataan di atas merupakan hasil formulasi dari hadis Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجَمْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»

Lihat, Abu ‘Isā Muhammad bin ‘Isā, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 3 (Cet 2; Kairo: Maktabah Mustāfa, t.th), h. 618.

3. Mazhab al-Syāfi'ī

Salah satu ukuran dalam menilai indikator intern yaitu hilangnya maslahat yang seharusnya menjadi dasar pensyariaan merupakan petunjuk adanya mudarat. Penetapan tersebut terkait karena sulitnya menentukan kadar niat seseorang tanpa adanya faktor pendukung atau yang biasa disebut *qarīnah*. Contohnya apabila pelaksanaan sebuah perbuatan yang tidak menghasilkan manfaat sama sekali dalam penggunaan haknya.

Pada fikih Imam al-Syafi'ī ditetapkan bahwa memenjarakan orang yang berutang dan menghindari dalam pembayaran utangnya bisa dilaksanakan untuk orang yang menolak menunjukkan hartanya untuk membayar utang. Permintaan menahan pihak yang berutang merupakan hak pemberi utang ketika nampak penolakan dari pengutang, tetapi permintaan penahanan orang berutang tidak boleh dilakukan jika maslahat yang diinginkan tidak bisa dicapai. Menahan pengutang bertujuan untuk memenuhi pembayaran yang diingkarinya tetapi kesulitan yang terjadi pada diri pengutang akan membuat tindakan penahanan tidak sesuai dengan maksud syariat.¹³²

Ketetapan dalam mazhab al-Syafi'ī pada tindakan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang yang berutang dan pemberi utang merupakan sebuah upaya untuk menjaga maksud-maksud syariat dalam setiap muamalah antar manusia. Kepentingan tiap-tiap pihak dalam muamalah berusaha dijaga dengan ketetapan bahwa setiap tindakan yang pada akhirnya tidak memberi maslahat kepada siapapun merupakan *al-ta'assuf*.

Pada poin ketiga aplikasi indikator intern yaitu menggunakan

¹³²Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta'assuf fī Isti'māl al-Haq*, h. 238.

hak pada sesuatu yang bukan menjadi tujuan maslahat syariat dalam penetapannya. Pengertian *al-ta'assuf* sebelumnya telah mengungkapkan bahwa tindakan yang pada dasarnya dibolehkan tetapi menentang keinginan *al-Syāri'*, menunjukkan penggunaan hak pada sesuatu yang bukanlah merupakan tujuan keinginan syariat, karena meskipun sama-sama menciptakan kemaslahatan tetapi bukan maslahat yang diinginkan syariat.

Contoh dari aplikasi poin ketiga ini yaitu ketetapan mazhab imam Malik dalam masalah perwalian atas jiwa dan harta. Masalah perwalian diceritakan dalam *al-Mudawwanah* yang mengumpulkan riwayat-riwayat fatwa imam Malik. Imam Malik pernah ditanya oleh seorang wanita yang memiliki putri dalam tanggungannya, karena wanita tersebut telah bercerai dengan ayahnya. Wanita tersebut mendatangi Imam Malik sebab ayahnya ingin menikahkan putrinya dengan anak saudaranya yang tidak memiliki apa-apa. Terhadap permasalahan itu, Imam Malik mengatakan, pandangan saya tentang keinginan ayahnya untuk menikahkannya boleh saja, tetapi akan memberikan mudarat bagi putrinya, oleh karena itu saya melarangnya.¹³³

Kisah di atas memberi gambaran bahwa setiap keputusan-keputusan mazhab fikih telah mengenali setiap bentuk penyelewengan dan pelanggaran yang terjadi pada setiap kasus-kasus fikih yang ada. Kemampuan para ulama menganalisa mengindikasikan pengenalan mereka dengan baik terhadap tujuan hukum dan hikmah hukum yang diturunkan Allah swt. Oleh karena itu meskipun konsep mengenali *al-*

¹³³Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 4 (Kairo: Maṭbu'ah al-Sa'ādah, 1323 H), h. 155.

ta'assuf belum terkodifikasi para ulama mazhab telah dapat mengaplikasikannya dengan sangat baik.

F. Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk mengukur sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan *al-ta'assuf* telah dituangkan melalui dua indikator berikut, Indikator intern : Indikator ini mengukur nilai intern penggunaan hak yang diberikan, apakah menimbulkan mudarat atau mewujudkan maslahat yang bertentangan dengan syariat. Sedangkan indikator ekstern : Penilaian indikator ini dilakukan melalui pertimbangan antara manfaat yang didapatkan pengguna hak dengan kerusakan yang diakibatkan penggunaan hak tersebut. Apabila kerusakan dan manfaat yang ditimbulkan berimbang atau justru menimbulkan mudarat kepada pengguna hak, maka dalam hal ini syariat menetapkan larangan perbuatan tersebut

Referensi

- Allahbukhsh K Brohi, “*Towards Understanding Islam*,” dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, eds., *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 1987)
- Mustafā al-Galayāynī, *Jāmi‘ al-Durūs al-‘Arabiyah*, Juz 1 (Cet. 18; Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 1993)
- Jean Claude Vatin, “Human Rights in Islam,” dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, eds., *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 1987)
- Abu ‘Isā Muhammad bin ‘Isā, Sunan al-Tirmizī, Juz 3 (Cet 2; Kairo: Maktabah Mustafā, t.th),
- Zain al-Dīn bin Ibrāhīm, *al-Asybah wa Naṣāir* (Cet 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1983)
- Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah, *I‘lām al-Muwaqī‘in*, Juz 3 (Cet 1; Jeddah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1423H)
- Jalāl al-Dīn ‘Abdurahman al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Naṣāir* (Cet 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983)

- Wahbah al-Zuhāili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. 14; Damaskus: Dār al-Fikr, 2005)
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abi dāud*, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-'asriyah, t.th)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1997)
- Nāṣir al-Din Abī al-Khair 'Abdullah bin 'Umar al-Bayḍāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turās, t.th)
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 (Kairo: Dār al-Ma'arif, t.th.)
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Cet. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2003)
- M. Tamyiz Mukharram, "kontradiksi dalam isti'malul haq (ta'asuf), perspektif hukum islam," *al-Mawarid*, edisi IX (2003)
- Fathī al-Durainī, *Nazariyah al-Ta'assuf fī Isti'māl al-Ḥaq* (Cet. III; Damaskus: Mu'asasah al-Risālah, 2008)
- Majlis al-a'lā li al-Syu'ūn al-Islamiyah, *Kitāb Usbū' al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: t.p., t.th)
- Abu Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syārī'ah* komentar Abdullah Dirrāz, Juz 3 (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1997)
- Abū Ḥāmid Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Usūl*, Juz 1 (Madinah: Syirkah Madīnah al-Munawwarrah li Ṭibā'ah, 2008)
- Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa'* (Kairo: Dār al-Ḥadiṣ, 1992)

***Dosen PNS Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu**

